



PUTUSAN

Nomor 126 /Pid.Sus/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : **Tircha Icha Tuuk alias Niken;**
Tempat lahir : Kotamobagu;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 23 Juni 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Kecamatan Yapen Selatan,
Kabupaten Kepulauan Yapen atau Jalan Pertanian Wosi
Dalam, RT.002/RW.003 Kelurahan Manokwari Barat
Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai tanggal 27 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan 13 Desember 2021
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 126 /Pid.Sus/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Distrik Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sru tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor -126/Pid.Sus/2021/PT JAP tanggal 31 Desember 2021, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Serui Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sru tanggal 2 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa TIRCHA ICHA TUUK alias NIKEN pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Jl. Gajah Mada Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau Jl. Mariadei (depan Tempat Makam Pahlawan) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 16.45 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI meminta tolong untuk membelikan shabu, dimana pada saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian saksi FITRI SARI NUR alias ONCI menelpon saksi DEDI ARISANDI alias DEDI yang pada saat itu saksi DEDI ARISANDI alias DEDI berada di bengkel sepeda motor milik orang tuanya di Jl. Mariadei Serui, dengan menyampaikan kepada saksi DEDI ARISANDI alias DEDI untuk ingin membeli shabu, pada saat itu saksi DEDI ARISANDI alias DEDI menjawab dengan mengatakan bahwa shabu itu ada, namun saksi DEDI ARISANDI alias DEDI memintanya untuk bersabar sebentar menunggu orang yang memiliki shabu datang. Akan tetapi saat itu saksi FITRI SARI NUR alias ONCI langsung datang menemui saksi DEDI ARISANDI alias DEDI di bengkel tersebut, namun Terdakwa menyuruhnya saksi FITRI SARI NUR alias ONCI untuk pulang dan menunggu pemilik shabu itu di rumahnya, lalu saksi FITRI SARI NUR alias ONCI mengatakan kepada saksi DEDI ARISANDI alias DEDI tidak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 126 /Pid.Sus/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau bertemu dengan orang tersebut dan hanya mau mengambil shabu itu dari saksi DEDI ARISANDI alias DEDI. Tidak lama kemudian orang yang memiliki shabu itu mendatangi saksi DEDI ARISANDI alias DEDI di bengkel dan memberikan kepada saksi DEDI ARISANDI alias DEDI 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran kecil. Setelah itu saksi DEDI ARISANDI alias DEDI pergi ke kompleks PGRI untuk menggabungkan 3 (tiga) saset shabu menjadi 1 paket, sesuai dengan permintaan saksi FITRI SARI NUR alias ONCI;

Bahwa selanjutnya saksi DEDI ARISANDI alias DEDI kembali ke bengkel dan mengambil sebuah kemasan Busi Sepeda Motor merek NGK dan menyembunyikan 1 (satu) saset shabu yang dipesan itu di dalamnya. Kemudian saksi DEDI ARISANDI alias DEDI menelepon saksi FITRI SARI NUR alias ONCI untuk datang kembali ke bengkel, dan sesampainya di bengkel saksi FITRI SARI ALIAS onci bersama saksi DEDI ARISANDI alias DEDI pergi ke TMP (Taman Makam Pahlawan) dimana pada saat itu saksi FITRI SARI NUR alias ONCI membonceng saksi DEDI ARISANDI alias DEDI. Sesampainya di TMP, saksi DEDI ARISANDI alias DEDI dan saksi FITRI SARI NUR alias ONCI bertransaksi, dimana Terdakwa memberikannya 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan saksi FITRI SARI NUR alias ONCI memberikan saksi DEDI ARISANDI alias DEDI uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi FITRI SARI NUR alias ONCI mengantar kembali saksi DEDI ARISANDI alias DEDI ke bengkel dan saksi FITRI SARI alias ONCI pulang;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT, saksi FITRI SARI NUR alias ONCI datang dan memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan Busi Sepeda Motor merek NGK. Setelah mendapatkan paketan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana pendek berwarna hitam yang saksi pegang pada saat itu dan saksi pun pergi ke kios temannya di Jl. Gajah Mada;

Bahwa setelah adanya informasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen yaitu diantaranya saksi BRIGADIR FREDRIC SIAGIAN dan BRIPKA ANDI AHMAD melakukan penyelidikan, kemudian ditangkaplah Terdakwa sekitar pukul 18.30 WIT di Jl. Gajah Mada tepatnya di sebuah kios, dimana pada saat itu saksi BRIGADIR FREDRIC SIAGIAN serta rekan-rekannya melihat Terdakwa datang dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian saat itu mereka langsung melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 126 /Pid.Sus/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di sekitar kios tersebut, namun Terdakwa mengaku kepada saksi BRIGADIR FREDRIC SIAGIAN jika shabu miliknya ada di dalam saku celana pendek berwarna hitam yang pegang pada saat itu sambil memberikan celana pendek berwarna hitam dimaksud. Setelah saksi BRIGADIR FREDRIC SIAGIAN memeriksa celana tersebut ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan Busi Sepeda Motor merek NGK;

Bahwa setelah Terdakwa dimintai keterangan di kantor Kepolisian, Terdakwa mengaku jika barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan Busi Sepeda Motor merek NGK itu didapatkan dari Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI. Setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, Saksi BRIGADIR FREDRIC SIAGIAN dan rekan-rekannya pergi ke rumah Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI. Sesampainya di rumah Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI, mereka langsung membawanya dengan sebuah mobil, kemudian Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI mengakui jika shabu yang ditemukan pada Terdakwa berasal darinya dan Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI pun mengatakan jika shabu itu dibeli dari Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI;

Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, beberapa orang anggota Polisi berpakaian preman yaitu saksi BRIGADIR FREDRIC SIAGIAN dan BRIPKA ANDI AHMAD serta Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI mendatangi Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI di bengkel, saat itu Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI langsung dibawa dengan menggunakan sebuah mobil ke bandara lama dan disana Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI digeledah dan ditemukanlah di dalam saku kiri celananya 4 (empat) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran kecil yang ditutupi oleh sebuah masker berwarna hitam, ditemukan juga 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Jenis shabu di saku belakang celana, dan 1 (satu) unit Hanphone Realme C15 berwarna silver dengan pembungkus berwarna hitam di saku kanan celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen bersama saksi FITRI SARI NUR alias ONCI;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa yaitu berupa narkotika golongan I yang diduga shabu kemudian dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Serui, diketahui barang bukti tersebut adalah shabu seberat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 126 /Pid.Sus/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,3 (nol koma tiga) gram, dimana hasil penimpangan tersebut termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 0056/11858/XI/2021 tanggal 08 Juni 2021. Kemudian dari penimbangan tersebut disisihkanlah 0,2 (nol koma dua) gram untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berupa 0,2 (nol koma dua) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop coklat berupa kristal bening yang diduga shabu adalah SAMPEL POSISTIF MENGANDUNG METAMFETAMIN (Narkotika Golongan I), sebagaimana termuat dalam Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2732 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait. S.Si., Apt Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa TIRCHA ICHA TUUK alias NIKEN pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Jl. Gajah Mada Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau Jl. Mariadei (depan Tempat Makam Pahlawan) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 16.45 WIT Terdakwa mendatangi rumah saksi FITRI SARI NUR alias ONCI meminta tolong untuk membelikan shabu, dimana pada saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian saksi FITRI

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 126 /Pid.Sus/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI NUR alias ONCI menelpon saksi DEDI ARISANDI alias DEDI yang pada saat itu saksi DEDI ARISANDI alias DEDI berada di bengkel sepeda motor milik orang tuanya di Jl. Mariadei Serui, dengan menyampaikan kepada saksi DEDI ARISANDI alias DEDI untuk ingin membeli shabu, pada saat itu saksi DEDI ARISANDI alias DEDI menjawab dengan mengatakan bahwa shabu itu ada, namun saksi DEDI ARISANDI alias DEDI memintanya untuk bersabar sebentar menunggu orang yang memiliki shabu datang. Akan tetapi saat itu Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI langsung datang menemui Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI di bengkel tersebut, namun Terdakwa menyuruhnya Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI untuk pulang dan menunggu pemilik shabu itu di rumahnya, lalu saksi FITRI SARI NUR alias ONCI mengatakan kepada saksi DEDI ARISANDI alias DEDI tidak mau bertemu dengan orang tersebut dan hanya mau mengambil shabu itu dari Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI. Tidak lama kemudian orang yang memiliki shabu itu mendatangi Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI di bengkel dan memberikan kepada saksi DEDI ARISANDI alias DEDI 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran kecil. Setelah itu Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI pergi ke kompleks PGRI untuk menggabungkan 3 (tiga) saset shabu menjadi 1 paket, sesuai dengan permintaan Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI;

Bahwa selanjutnya Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI kembali ke bengkel dan mengambil sebuah kemasan Busi Sepeda Motor merek NGK dan menyembunyikan 1 (satu) saset shabu yang dipesan itu di dalamnya. Kemudian Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI menelepon saksi FITRI SARI NUR alias ONCI untuk datang kembali ke bengkel, dan sesampainya di bengkel Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI bersama Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI pergi ke TMP (Taman Makam Pahlawan) dimana pada saat itu Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI membonceng Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI. Sesampainya di TMP, Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI dan Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI bertransaksi, dimana Terdakwa memberikannya 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI memberikan Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi FITRI SARI NUR alias ONCI mengantarkan kembali Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI ke bengkel dan Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI pulang;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI datang dan memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 126 /Pid.Sus/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kemasan Busi Sepeda Motor merek NGK. Setelah mendapatkan paketan Narotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana pendek berwarna hitam yang saksi pegang pada saat itu dan saksi pun pergi ke kios temannya di Jl. Gajah Mada;

Bahwa setelah adanya informasi terkait penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, kemudian satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen yaitu diantaranya saksi BRIGADIR FREDRIC SIAGIAN dan BRIPKA ANDI AHMAD melakukan penyelidikan, kemudian ditangkaplah Terdakwa sekitar pukul 18.30 WIT di Jl. Gajah Mada tepatnya di sebuah kios, dimana pada saat itu saksi BRIGADIR FREDRIC SIAGIAN serta rekan-rekannya melihat Terdakwa datang dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian saat itu mereka langsung melakukan pemeriksaan di sekitar kios tersebut, namun Terdakwa mengaku kepada saksi BRIGADIR FREDRIC SIAGIAN jika shabu miliknya ada di dalam saku celana pendek berwarna hitam yang pegang pada saat itu sambil memberikan celana pendek berwarna hitam dimaksud. Setelah Saksi BRIGADIR FREDRIC SIAGIAN memeriksa celana tersebut ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan Busi Sepeda Motor merek NGK;

Bahwa setelah Terdakwa dimintai keterangan di kantor Kepolisian, Terdakwa mengaku jika barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan Busi Sepeda Motor merek NGK itu didapatkan dari saksi FITRI SARI NUR alias ONCI. Setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, saksi BRIGADIR FREDRIC SIAGIAN dan rekan-rekannya pergi ke rumah Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI. Sesampainya di rumah Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI, mereka langsung membawanya dengan sebuah mobil, kemudian Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI mengakui jika shabu yang ditemukan pada Terdakwa berasal darinya dan Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI pun mengatakan jika shabu itu dibeli dari Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI;

Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, beberapa orang anggota Polisi berpakaian preman yaitu saksi BRIGADIR FREDRIC SIAGIAN dan BRIPKA ANDI AHMAD serta Saksi FITRI SARI NUR alias ONCI mendatangi Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI di bengkel, saat itu saksi DEDI ARISANDI alias DEDI langsung dibawa dengan menggunakan sebuah mobil ke bandara lama dan disana Saksi DEDI ARISANDI alias DEDI digeledah dan ditemukanlah di dalam saku kiri celananya 4 (empat) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan 7

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 126 /Pid.Sus/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) saset plastik bening berukuran kecil yang ditutupi oleh sebuah masker berwarna hitam, ditemukan juga 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu di saku belakang celana, dan 1 (satu) unit Hanphone Realme C15 berwarna silver dengan pembungkus berwarna hitam di saku kanan celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Yapen bersama saksi FITRI SARI NUR alias ONCI;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa yaitu berupa narkotika golongan I yang diduga shabu kemudian dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Kator Unit Serui, diketahui barang bukti tersebut adalah shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, dimana Hasil penimpangan tersebut termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 0056/11858/XI/2021 tanggal 08 Juni 2021. Kemudian dari penimbangan tersebut disisihkanlah 0,2 (nol koma dua) gram untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu berupa 0,2 (nol koma dua) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop coklat berupa kristal bening yang diduga shabu adalah SAMPEL POSISTIF MENGANDUNG METAMFETAMIN (Narkotika Golongan I), sebagaimana termuat dalam Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2732 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait. S.Si., Apt Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 126 /Pid.Sus/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TIRCHA ICHA TUUK alias NIKEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menerima, dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIRCHA ICHA TUUK alias NIKEN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa TIRCHA ICHA TUUK alias NIKEN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kemasan Busi Sepeda Motor merek NKG;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 berwarna hijau dengan pembungkus berwarna merah.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Serui memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tircha Icha Tuuk alias Niken**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tircha Icha Tuuk alias Niken** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 126 /Pid.Sus/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis adalah shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kemasan busi sepeda motor merek NGK,;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F11 berwarna hijau dengan pembungkus merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui Nomor 73/Akta Pid.Sus/2021/PN Sru selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding tanggal 15 Desember 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dengan relaas penyerahan memori banding Nomor 73/ Pid. Sus/2021/PN Sru tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Desember, dan kontra memori banding telah diberitahun dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 73/Akta Pid. Sus/2021 tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 126 /Pid.Sus/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dalam memori bandingnya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terhadap kesimpulan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Tircha Icha Tuuk alias Niken yaitu majelis hakim tidak tepat menerapkan pasal dan telah melebihi atau melampaui batas kewenangannya serta kurang pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan terhadap perkara *aquo* dikarenakan hakim menyimpangi dari ancaman minimal karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menurut majelis hakim lebih tepat serta didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Tircha Icha Tuuk alias Niken terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menerima, dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tircha Icha Tuuk alias Niken berupa pidana penjara 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa TIRCHA ICHA TUUK alias NIKEN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kemasan Busi Sepeda Motor merek NKG;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 berwarna hijau dengan pembungkus berwarna merah.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 126 /Pid.Sus/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya keberatan atas memori banding Penuntut umum dengan mengemukakan alasan:

1. Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu namun telah didapati fakta persidangan yakni tujuan untuk membeli narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
2. Bahwa saya bukan pengedar dan bukan jaringan pengedar Narkotika tetapi saya hanya pengguna yang juga merupakan korban dari pengedar-pengedar

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama memori banding Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Sru tanggal 2 Desember 2021 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 126 /Pid.Sus/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Serui, Nomor 73/Pid. Sus/2021/PN JAP, tanggal 2 Desember 2021 cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai kesalahan Terdakwa, dan banyaknya barang bukti yang ajukan dalam perkara ini relative sedikit yaitu netto 0,3 (nol koma tiga) gram, yang merupakan dosis sekali pakai sehingga dalam pemidanaan harus memperhatikan SEMA Nomor 3 tahun 2011 sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 126 /Pid.Sus/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 73/Pid. Sus/2021/PN Sru tanggal 2 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, ADHAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, dan SUPOMO, S.H., M.H. dan HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ANY FITRIYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SUPOMO, S.H., M. H.

ADHAR, S.H., M. H.

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

ANY FITRIYATI, S.H.